

PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK- DINAS PEKERJAAN UMUM
2025

PERBUP NO.46, BD 2025/NO.794, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

ABSTRAK:

- Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.5 tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 17 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 22 Tahun 2021, PEMENKES No. 3 Tahun 2014, PEMENDAGRI No. 12 Tahun 2017, PERMEN PUPR No./Prt/M/2018, PERDA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 5 Tahun 2023, PERDA No. 4 Tahun 2023, PERBUP KAB. GUNUNG MAS No. 60 Tahun 2023
- Dalam Peraturan Bupati ini, diatur mengenai Pengelola Air Limbah Domestik adalah yang melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestic setempat dan terpusat.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025, dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025.
- 10 hlm.